
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
KEKERASAN TELAAH BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA

Muhamad Rezky Pahlawan MP
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail: rezkymustikaputra@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi momok yang sangat mengerikan bagi anak-anak. Fakta yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan efek yang negatif bagi perkembangan tumbuh kembangnya anak. Kekerasan terhadap anak ini bukan lah menjadi hal yang langka di tengah-tengah masyarakat, dimana anak-anak diharuskan dan diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dengan cara pendidikan yang keras ataupun menggunakan kekerasan. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi horizontal vertikal, dan sistemik hukum diterapkan. Dalam hasil tulisan ini penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak terdapat dua cara, menggunakan hukum pidana atau non pidana dan non hukum pidana atau non penal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Hak Asasi manusia

ABSTRACT

Domestic violence is a frightening specter for children. The fact that domestic violence causes a negative effect on the development of child growth. Violence against children is not a rare thing in the middle of society, where children are required and taught to be obedient to parents by means of hard education or using violence. This paper uses an analytical descriptive method with normative juridical approach to find out how far the principle of law, horizontal vertical synchronization, and systemic law applied. In this paper, the handling of cases of domestic violence experienced by children is two ways, using criminal law or penal and non criminal law or non penal.

Keywords: Legal protection, children Violence, Human Right.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, dimana Negara hukum memiliki aturan atau hukum yang dibuat dan berlaku di dalam peraturan perundang undangan yang terkait pada bidang bidang tertentu. Didalam penulisan ini penulis membahas materi tentang kekerasan anak dalam rumah tangga yang itu bisa terjadi oleh bapanya dan atau ibunya terutama implementasi dari undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, meskipun undang undang tersebut di buat oleh pemerintah namun pada kenyataan di lapangan bahwa perlindungan anak masih terlihat kurang karena masih banyaknya kasus kasus kekerasan yang di alami oleh anak anak dibawah umur dan masih belum maksimal.

Melihat begitu banyaknya kasus kekerasan anak dalam rumah tangga mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji terhadap kekerasan yang di alami oleh anak anak, melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kekerasan terhadap anak dan apa dampak psikis dan mental yang di derita oleh anak dalam perkembangan hidupnya dan tindak pidana dalam ruang lingkup suatu unsur pidana dalam rumah tangga serta peran peran pemerintah dan para aparatur terkait dalam hal tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum¹.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ? *kedua*, Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hukum kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ?

¹ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. hlm. 58.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normative. Penelitian hukum normative merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya². Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sitematika huum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum³

Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian hukum normatif yang terfokus dalam norma norma hukum yang berlaku dan pengkajian hukum hukum tesebut dilakukan dengan cara meneliti data data sekunder sebagai data utama dan data primer menjadi sebagi data penunjang. Sumber Data Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum positif yang mengikat dan perundang undangan tersebut terdiri dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan suatu bahan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literature-literatur yang berisi tentang pendapat pendapat hukum.

Pembahasan

Kajian Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup bebas, sering kali konflik konflik muncul baik itu di tengah masyarakat sosial ataupun dalam ruang lingkup keluarga yang memerlukan solusi penyelesaian suatu permasalahan dan perlindungan hukum itu sendiri. Didalam penjelasan aturan yang terdapat dalam undang undang nomor 39

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 57.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian dari perlindungan itu sendiri adalah pembelaan hak asasi manusia.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan⁴.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa) Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa)⁵.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang tentu posisi kehidupannya yang harus dilindungi secara khusus mengingat anak adalah makhluk yang masih lemah dan perlu perlindungan dan bimbingan. Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah

⁴ R. Wijoyo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 78.

⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4.

mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin⁶

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain: prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang di akui dan terkandung dalam konvensi Hak Anak harus berlaku kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of Child) yang mengingatkan kepada penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpust pada kepentingan orang dewasa, apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik menurut ukuran kepentingan anak⁷.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip hak kelangsungan hidup dan perkembangan yang berarti Negara harus memastikan setiap anak terjamin kepastian hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, selanjutnya prinsip penghargaan terhadap anak (respect for the views of the child) yang menegaskan bahwa anak memiliki otonomi dan kepribadian oleh karena itu tidak bias hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, anak sesungguhnya merupakan pribadi otonom yang memiliki pemahaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa⁸.

Degan demikian jelas lah sudah bahwasanya tidak ada yang namanya suatu kekerasan terhadap anak yang didasari apapun dan tujuan apapun, karena akibat dari kekerasan tersebut bukan justru akan menimbulkan dampak positif namun justru sebaliknya. Anak akan merasa di diskriminasi pula apabila ada perbandingan hidup antara anak yang satu dengan yang lainnya. Karena diskriminasi itu sendiri adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, dan kelas social ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisikt tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideology, dan politik. Serta batas Negara, dan kebangsaan seseorang⁹

Kekerasan terhadap anak bisa dengan berbagai cara, dengan cara melalui kekerasan fisik maupun mental. Pengertian kekerasan sendiri pun terbagi menjadi empat bagian jenis kekerasan, yaitu :

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 29-30.

⁸ *Ibid.*, hlm 30-31.

⁹ Elly M Setiadi, H Kama A Hakam et all, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2007, hlm. 154.

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam;
- c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan;
- d. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri¹⁰

Pelanggaran terhadap perlindungan hak hak anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, selain itu juga menjadi penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse, dan pengabaian juga beresiko hidup lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk. Mengalami salah-masalah pendidikan (termasuk putus sekolah). Memiliki kerampilan yang buruk sebagai orang tua menjadi tuna wisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah¹¹. Disisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak sendiri¹².

Sehingga anak akan dikatakan menjadi korban apabila telah terjadi perlakuan kekerasan yang bersifat fisik maupun mental. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita¹³. Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹⁴.

Sehingga kekerasan yang diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat menimbulkan suatu akibat yang ringan

¹⁰ Thomas Santoso, *Teori Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

¹¹ Nahuda Gino Pranomo et all, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidik*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 44.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 29.

atau berat maka hal tersebut sangat dilarang dan anak yang mengalami hal tersebut dapat memiliki hak hak kemanusiaan seperti yang sudah di atur dalam Undang Undang Nomer 33 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwasanya kebebasan dalam hidup aman dan layak serta tidak dalam tekanan seara eksplisit sudah jelas tertuang.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu : Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan; Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; Hak untuk memperoleh bantuan hukum; Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan; Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya¹⁵.

Implementasi Perlindungan Hukum dari Kekerasan Terhadap Anak yang Dialami Dalam Rumah Tangga

Dalam penerapan aplikasi hukum terhadap perlindungan anak tentu perlu diketahui dahulu arti dari sebuah hukum itu sendiri, dimana disepakati bahwa manusia adalah makhluk social yang terus berinteraksi terhadap sesame. Dalam konteks hidup bersama sama itu pula perlu adanya sebuah keteraturan hukum yang dapat memberi batasan agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran atau kejahatan, karena pada dasarnya manusia adalah tempat kesalahan dan kekhilafan.

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga ada di atur di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri

¹⁵ Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 50.

atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hukum dari Kekerasan Terhadap Anak yang Dialami Dalam Rumah Tangga

Dalam sebuah permasalahan kasus terkait pidana ataupun perdata tentu memiliki kendala kendala dalam pengungkapan fakta fakta yang ada di lapangan, banyak factor yang mempengaruhi bias karena adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti dn adapun rekayasa atau pemusnahan alat bukti serta pemalsuan dll. Setiap laporan yang diterima oleh polisi untuk dijadikan sebuah proses penyelidikan pun tentunya membutuhkan tahapan atau regulasi dan birokrasi yang tidak bias dilompati, tentu ini menjadi permasalahan karena akan memakan waktu dalam pengungkapan fakta, sementara bukti diluar sana bias jadi sudah hilang baik itu bukti yang melekat di tubuh ataupun bukti-bukti fisik lainnya.

Serta kendala yang kerap kali dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Mengapa demikian, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, karrena akan berbeda apabila kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Hal ini pun juga menjadi kesulitan karena untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga sangat tidak mudah melihat dari ciri ciri yang sifatnya bias dan butuh ahli analisa kriminologi dan psikologi. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis dan atau kekerasan fisik biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya, karena mental anak anak yang cenderung masih labil dan penuh kekawatiran serta mudah di ancam karena tidak memiliki kekuatan fisik seperti orang dewasa dan masih banyak hal-hal lain.

Namun upaya suatu perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di dalam rumah tangga terbagi menjadi dua 2, yaitu:

- a. Upaya Penal adalah Pengertian Kebijakan Hukum pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan¹⁶

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya¹⁷.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga disebut upaya penal.

- b. Upaya Non Penal Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) serta upaya non penal ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Persuasif, adalah melakukan pencegahan dengan melakukan sebuah interaksi dan dialog serta penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten daterus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

-
- a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak.
- b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.
- 2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini :
- a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami 14 bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.
- b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.
- c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
- d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan.
- e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi.

f) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak¹⁸.

Dengan demikian apa yang menjadi upaya-upaya dalam sebuah implementasi penegakan dan perlindungan terhadap kekerasan pada anak di dalam rumah tangga memiliki dua upaya yaitu penal dan non penal, namun tentu nya diharapkan upaya non penal adalah menjadi jalan pertama atau upaya awal dalam sebuah pencegahan kekerasan yang akan timbul nantinya. Maka hendaknya setiap aparaturnya Negara dan bukan hanya kepolisian saja melainkan juga peran serta masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas nya yang seperti apa yang sudah di amanatkan dalam undang undang.

Ada sebuah slogan atau istilah yang kerap kali sering kita dengar tentang 'lebih baik mencegah daripada mengobati' tentu slogan atau istilah ini sangat cocok juga bila dikaitkan dengan penerapan upaya non penal atau sikap preventif dan upaya persuasif dengan pencegahan dan musyawarah dan berdialog tentu *win-win solution* akan tercipta, daripada memaksakan atau bersifat represif dengan upaya penal atau upaya pidana tentu akan memakan waktu dan juga tenaga.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Implementasi perlindungan hukum dari kekerasan terhadap anak yang di alami di dalam rumah tangga didapati dengan terbagi menjadi dua cara, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukan dengan cara Persuasif adalah melakukan pencegahan dengan melakukan sebuah interaksi dan dialog serta penyuluhan melalui kegiatan-kegiatan edukatif sarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari munculnya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak baik dalam ruang lingkup

¹⁸ Syanne Cornelia Amalia Lay, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008, hlm. 41.

keluarga pendidikan maupun masyarakat sekitar dan cara Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal yang bersifat antisipasi berlandaskan edukasi dan monitoring.

Kedua, Kendala dalam implementasi perlindungan hukum dari kekerasan terhadap anak yang di alami di dalam rumah tangga cukup sulit untuk menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan fisik maupun mental psikis. Pihak kepolisian cukup sulit untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga dikarenakan seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

Saran :

Pertama, Harus diadakannya sebuah sosialisasi secara periode dan berkala oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat terutama kepada para orang tua dan tenaga pendidik tentang Undang Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

Kedua, Harus ditingkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap sesama tetangga sekitar untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus-kasus kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam ruang lingkup rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat. Anak anak perlu diberi sebuah motivasi dan semangat hidup dan belajar, agar anak anak lebih percaya diri dan tidak menutup diri ataupun menyendiri, sehingga memperkecil hal hal yang tidak di inginkan terjadi seperti diam nya anak saat mengalami kekerasan di dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Nahuda, Gino Pranomo et all, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidik*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Jakarta, 2007.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- R. Wijoyo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Syanne Cornelia Amalia Lay, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008.
- Thomas Santoso, *Teori Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Peraturan perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.